

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum¹, hukum mengatur berisi petunjuk perbuatan mana yang harus dilakukan apa yang boleh dilakukan serta apa yang dilarang. Oleh karena itu, pelanggaran petunjuk tersebut dapat menimbulkan tindakan dari pihak pemerintah terhadap masyarakat itu.²

Fungsi hukum adalah untuk mengatur hubungan antara manusia yang satu dengan manusia lainnya dan hubungan antara manusia dan Negara agar segala sesuatunya berjalan dengan tertib. Oleh karena itu, tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian hukum dan kedailan didalam masyarakat. Kepastian hukum menghendaki adanya perumusan kaedah-kaedah dalam peraturan perundangan-undangan itu harus dilaksanakan dengan tegas. hukum mempunyai sanksi, berupa ancaman dengan hukum terhadap si pelanggar atau merupakan ganti-rugi bagi yang menderita.³

Salah satu cabang ilmu hukum adalah hukum pidana, Hukum pidana adalah sejumlah peraturan yang merupakan bagian dari hukum positif, mengandung larangan-larangan dan keharusan yang ditentukan oleh negara atau kekuasaan yang berwenang untuk menentukan peraturan pidana, larangan atau keharusan itu disertai ancaman pidana dan apabila dilanggar

¹ Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

² R. Soeroso, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm. 41.

³ J.B Daliyo, 2001, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta : Prenhallindo, hlm.91

maka timbulah hak negara untuk melakukan tuntutan menjatuhkan hukuman pidana/sanksi pidana.⁴

Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari perilaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri. Banyaknya ancaman sanksi pidana yang terdapat dalam undang-undang menjadi bahan atau acuan untuk menakut-nakuti para pelaku kejahatan agar tidak melakukannya. Namun, banyak yang seakan akan tidak peduli dengan hal tersebut.⁵

Kebijakan penanggulangan kejahatan atau politik kriminal menurut Muladi merupakan suatu kebijakan atau usaha rasional untuk menanggulangi kejahatan. Politik kriminal ini merupakan bagian dari politik penegakan hukum dalam arti luas, yang seluruhnya merupakan bagian politik sosial, yaitu suatu usaha dari masyarakat atau negara untuk meningkatkan kesejahteraan warganya.⁶

Pada umumnya masyarakat memandang penegakan hukum secara sempit yaitu terkait penegakan hukum dalam menegakkan hukum atau undang-undang. Dalam hal ini sikap dan tindakan penegak hukum melaksanakan/menerapkan hukum tersebut. Apabila telah sesuai dengan undang-undang maka penegakan hukum dianggap berhasil.⁷

⁴ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Makassar : Rangkang Education, hlm.3

⁵ *Ibid*

⁶ Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1992, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung : Alumni, hlm.1

⁷ Bambang Waluyo, 2016, *Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, hlm.63

Masalah penegakan hukum dan upaya penanggulangan suatu tindak pidana merupakan hal yang cukup penting bagi negara yang menginginkan adanya suatu ketertiban hukum. Tindak pidana merupakan suatu masalah yang tidak asing lagi bagi masyarakat Indonesia dan merupakan suatu masalah yang kompleks yang dihadapi oleh aparat penegak hukum.⁸ Proses penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan dimulai dari tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan. Kepolisian sebagai lembaga yang memulai proses pengungkapan kasus pidana dimulai dengan langkah penyelidikan.

Seperti yang dibahas pada paragraf sebelumnya, pihak Kepolisian merupakan salah satu aparat penegakan hukum pada tahap penerapan hukum pidana. Tugas polisi dalam bidang peradilan adalah melakukan penyelidikan dan penyidikan. Polisi sebagai pelaksana dan penegak hukum mempunyai tugas memelihara keamanan dalam negara Republik Indonesia serta diberikan kewenangan untuk melakukan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana. Keberadaan polisi sebagai ujung tombak dalam posisi awal pelaksanaan sistem peradilan wajib melakukan tugas dan wewenang sebagai penegak hukum.⁹

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya pihak Kepolisian berpedoman kepada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Menurut pasal 1 ayat (1) kepolisian adalah segala hal ikhwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga sesuai dengan peraturan

⁸ Soerjono Soekanto, 1993, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta : Universitas Indonesia, hlm.37

⁹ Warsito Hadi utomo, 2005, *Hukum Kepolisian di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta, hlm.20

perundangan-undangan. Berdasarkan Pasal 14 ayat (1) g, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁰

Salah satu kebijakan dalam perihal mengatasi permasalahan kejahatan adalah dengan kebijakan kriminal (*criminal policy*). Kebijakan kriminal ataupun politik kriminal merupakan sebagian daripada kebijakan sosial dalam perihal menanggulangi permasalahan kejahatan dalam publik, baik dengan sarana penal ataupun non penal. Upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana penal lebih lebih menitikberatkan pada sifat represif (penindakan/pemberantasan) setelah kejahatan itu berlangsung. Sebaliknya sarana non penal lebih menitikberatkan pada sifat preventif (penangkalan/pengendalian) saat sebelum kejahatan. Menurut Sudarto pengertian kebijakan atau politik kriminal dapat dilihat dari politik hukum.¹¹

Dengan adanya aturan hukum serta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian, bukan berarti masalah kejahatan sudah teratasi. Dalam prakteknya sendiri masalah kejahatan tersebut hanya dapat di cegah serta dikurangi, namun sangat sulit untuk menghilangkannya. Salah satu penyebab terjadinya kejahatan adalah tingginya kebutuhan hidup, kurangnya lapangan pekerjaan, dan rendahnya tingkat pendidikan. Berbagai hal tersebut menyebabkan seseorang melakukan berbagai cara guna memenuhi kebutuhan

¹⁰ Lihat Pasal 14 ayat (1) g Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

¹¹ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung : Sinar Baru, hlm. 20

nya, termasuk melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum seperti melakukan tindak pidana atau kejahatan.

Usaha penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum (khususnya penegakan hukum pidana). Oleh karena itu, sering pula dikatakan bahwa politik atau kebijakan hukum pidana merupakan bagian pula dari kebijakan penegakan hukum (*law enforcement policy*).¹²

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik kriminal (*criminal policy*). Dengan kata lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.¹³

Tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan kriminalisasi (*criminal policy*). Hal tersebut dikarenakan tindak pidana akan menimbulkan keresahan dalam kehidupan masyarakat pada umumnya. Oleh sebab itu, selalu diusahakan berbagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana tersebut, meskipun dalam kenyataannya sangat sulit untuk memberantas tindak pidana secara tuntas karena pada dasarnya tindak pidana atau kejahatan akan senantiasa berkembang pula seiring dengan perkembangan masyarakat.¹⁴

¹² Eddy Rifai, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Kejahatan*, Lampung : Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Lampung, hlm.2

¹³ *Ibid*, hlm.3

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, 1980, *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Jakarta :PT. Refika Aditama, hlm.15

Beraneka ragam tindak pidana yang berlangsung dalam publik, diantaranya yakni tindak pidana pemerkosaan. Perkosaan merupakan salah satu kejahatan yang akhir-akhir ini sering diberitakan baik melalui koran, majalah maupun media massa lainnya yang mengalami peningkatan relatif cukup serius. Perkosaan termasuk dalam penggolongan jenis tindak pidana kesusilaan dimana hal tersebut diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Di dalam KUHP sendiri tindak pidana kesusilaan dibedakan menjadi 2, yaitu :

1. Tindak pidana perkosaan untuk bersetubuh yang diatur dalam Pasal 285, 286, 287, 288 KUHP.
2. Tindak pidana perkosaan untuk berbuat cabul yang diatur dalam Pasal 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296 KUHP

Selain diatur dalam KUHP, tindak pidana perkosaan khusus terhadap anak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menyatakan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan Kekerasan atau ancaman Kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain

Perkosaan melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya bagi kaum perempuan, padahal kita tahu bahwa kehormatan perempuan harus dilindungi sebagaimana telah diatur dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM 1948) dalam artikel 2 bila ditinjau berdasarkan pengalaman

perempuan, pelanggaran hak perempuan dan perkosaan diinterpretasikan sebagai tindakan terlarang.¹⁵

Pelaku pemerkosaan tidak mengenal status, pangkat, pendidikan, jabatan dan usia korban. Semua ini akan dilakukan apabila mereka merasa terpuaskan hawa nafsunya. Penyebab dari perilaku perkosaan adalah kegagalan dalam perkembangan nilai-nilai moral yang memadai dan rendahnya kontrol dalam dorongan seksual dan dorongan kebencian. Kasus perkosaan bisa saja dilakukan oleh penderita *schizophrenics* atau penderita psikopati.¹⁶

Korban perkosaan berpotensi untuk mengalami trauma yang cukup parah karena peristiwa perkosaan tersebut merupakan suatu hal yang membuat shock bagi korban. Goncangan kejiwaan dapat dialami pada saat perkosaan maupun sesudahnya. Seringkali para pelaku tindak pidana perkosaan ini adalah orang-orang yang dikenal baik oleh korban. Sering juga pelaku tindak pidana perkosaan ini adalah orang yang masih ada hubungan keluarga dengan korban bahkan seorang ayah kandung tega memperkosa anak kandungnya sendiri (*incest*).

Tindak pidana perkosaan yang dilakukan oleh keluarga sendiri diperkirakan masih relatif sedikit dilaporkan dibandingkan dengan jumlah kejadian yang dilaporkan oleh korban. Hal ini terjadi karena secara psikologis dan sosial mereka mengalami masalah yang sangat kompleks. Di antaranya adalah rasa takut, rasa malu apabila diketahui orang lain, serta rasa kasihan pada pelaku.

¹⁵ Achie Sudiarti dan Luhulima, 2000, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan : Alternatif Pemecahannya*, Jakarta, Alumni, hlm. 3

¹⁶ KoesKoesparmono Irsan, 2012, *Kejahatan Susila dan Pelecehan*, Jakarta: Komite Nasional Perempuan Mahardika, hlm.85

Dengan adanya masalah-masalah kompleks tersebut lalu korban enggan melaporkan pelaku pemerkosaan dengan alasan masih terikat hubungan kekeluargaan, akan menimbulkan masalah baru yang lebih besar yaitu tidak adanya efek jera dari pelakusehingga kemungkinan besar akan mengulangi lagi perbuatannya. Sementara itu dari sisikorban akan lebih tertekan lagi karena merasa jika keluarga inti yang selama ini dianggap akan memberikan rasa nyaman dan kasih sayang serta sebagai pelindung pertama namun yang terjadi malah sebaliknya, keluarga inti yang menjadi penghancur masa depannya. Hal tersebut memberikan gambaran betapa berbahayanya pemerkosaan yang terjadi dalam keluarga inti.

Berikut penulis paparkan contoh kasus terkait tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandungnya sendiri, khususnya di provinsi Sumatera barat :

1. Seorang ayah di Kabupaten Pasaman, diduga menyetubuhi dua orang anak kandungnya sendiri. Bahkan salah satu korban meninggal dunia pada Jumat, 11 November 2021.¹⁷
2. Seorang ayah tega mencabuli anak kandungnya yang masih duduk di bangku SMP di Jorong Sungai Landai Nagari Cingkariang, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam. Korban dicabuli pelaku saat tidur dalam kamarnya. Kasubag Humas Polres Bukittinggi AKP RH Sitinjak mengatakan, pengungkapan kasus pencabulan ini berdasarkan laporan korban nomor : LP/B/305/XI/2021/SPKT/Polres

¹⁷ Emen HLN, *Satu Dari Dua Anak Korban Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung di Sumbar Meninggal Dunia*, <https://padang.harianhaluan.com/reportase/pr-1061638985/satu-dari-dua-anak-korban-pemerkosaan-oleh-ayah-kandung-di-sumbar-meninggal-dunia?page=2>, diakses pada 6 Desember 2022

Bukittinggi/Polda Sumbar Tanggal 30 November 2021 terkait dugaan tindak pidana perbuatan cabul.¹⁸

3. Satuan Reskrim Polres Bukittinggi meringkus seorang Ayah yang diduga melakukan tindakan pemerkosaan terhadap anak kandungnya yang masih dibawah umur. Pelaku dilaporkan dengan Laporan Polisi Nomor : LP/B/72/IV/2022/Res Bkt/SPKT, tanggal 1 Maret 2022.¹⁹
4. Polisi menangkap lelaki berinisial S (69), warga kota Bukittinggi, karena di laporkan memperkosa anak kandungnya sendiri. Aksi bejat pelaku telah berlangsung sejak tahun 2021 lalu, yang menyebabkan sang anak yang masih berusia 16 tahun hamil.²⁰
5. Miris, Ayah Kandung tega menghamili anak kandung yang berusia 20 tahun di Kabupaten Padang Pariaman. Saat ini anak kandungnya tersebut telah melahirkan. Peristiwa perbuatan persetubuhan tersebut diungkap, pertama kali diketahui oleh masyarakat sejak awal November 2022.²¹

Jika membahas penengakan dan penanggulangannya, pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung merupakan tindak pidana yang memiliki kesulitan dalam penegakan hukum penanggulangannya, khususnya

¹⁸ Jefli Oktari, *Nafsu Bejat Ayah di Agam Sumbar Cabuli Anak Kandung Yang Masih SMP saat Tidur*, <https://sumbar.inews.id/berita/nafsu-bejat-ayah-di-agam-sumbar-cabuli-anak-kandung-yang-masih-smp-saat-tidur>, diakses pada 6 Desember 2022

¹⁹ Antara Sumbar, *Polisi Tangkap Ayah diduga Perkosa Anak Kandung di Bukittinggi*, <https://sumbar.antarane.ws.com/berita/497293/polisi-tangkap-ayah-diduga-perkosa-anak-kandung-di-bukittinggi>, diakses pada 7 Desember 2022

²⁰ Jeka Kampai, *Pria Bejat di Bukittinggi Perkosa Anak Kandung Sampai Hamil*, <https://www.detik.com/sumut/hukum-dan-kriminal/d-6102224/pria-bejat-di-bukittinggi-perkosa-anak-kandung-sampai-hamil>, diakses pada 7 Desember 2022

²¹ M Haikal, *Ayah di Padang Pariaman Tega Hamili Anak Kandung, Diungkap Usai Melahirkan*, <https://katasumbar.com/miris-ayah-di-padang-pariaman-tega-hamili-anak-kandung-diungkap-usai-melahirkan/>, diakses pada 9 Desember 2022

upaya preventif yang bertujuan mencegah terjadinya suatu tindak pidana. Kasus terkait juga relative masih sedikit dilaporkan.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan tersebut di atas, agar lebih mengetahui secara jelas dan tepat mengenai penerapan sanksi administratif dan sanksi pidana dalam undang-undang yang bersifat administratif maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul:

PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA PERKOSAAN OLEH AYAH KANDUNG TERHADAP ANAKNYA (STUDI DI POLDA SUMATERA BARAT)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, permasalahan diidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknyanya di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat ?
2. Apasajakah Kendala dan Upaya dalam Mengatasi Kendala yang dilakukan Oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknyanya ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka dapat di kemukakan bahwa tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :


1. Untuk mengetahui Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknyanya.

2. Untuk Mengetahui Kendala Yang dihadapi Oleh Kepolisian Daerah Provinsi Sumatera Barat Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anaknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini dikategorikan dalam dua dimensi yakni secara teoritis dan secara praktis. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sejumlah manfaat yang berguna sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis
 - a) Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu hukum para pembaca khususnya dalam Hukum Pidana.
 - b) Untuk dapat menambah pengetahuan dalam pembuatan karya-karya ilmiah selanjutnya.
 - c) Diharapkan dapat bermanfaat dalam mengetahui bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung.
2. Manfaat Praktis
 - a) Untuk memberikan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat mengenai Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung serta meningkatkan kesadaran hukum dalam kehidupan sehari-hari.
 - b) Kepada para penegak hukum yang berwenang dalam Penanggulangan Tindak Pidana Perkosaan Oleh Ayah



Kandung Terhadap Anak Kandung agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik dan professional sebagaimana yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan oleh manusia untuk memperkuat, membina, dan mengembangkan ilmu pengetahuan.²² Untuk dapat memenuhi tujuan dan mewujudkan penelitian, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Metode pendekatan masalah

Metode ini menggunakan metode penelitian dengan pendekatan empiris (yuridis sosiologis) yakni metode pendekatan masalah yang dilakukan dengan mempelajari hukum positif dari suatu objek penelitian dan melihat penerapan prakteknya di lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti dan mengumpulkan data primer yang diperoleh langsung dari narasumber.²³ Dalam hal ini, peneliti ingin melihat Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif dan dapat dikatakan deskriptif karena hasil penelitian ini diharapkan akan diperoleh gambaran atau lukisan faktual mengenai keadaan objek yang diteliti dengan maksud untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu didalam

²² Soerjono Soekanto, 2010, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI-PRESS, hlm.3.

²³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, *Metodelogi Penelitian Hukum*, Jakarta, Ghalia, hlm.9.

memperkuat teori-teori lama atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru.²⁴

Dalam penelitian ini, penulis berusaha mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung

3. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua data, yaitu :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari lapangan. Data primer diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat melalui penelitian.²⁵ Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pihak-pihak yang terlibat. Dalam kegiatan pengumpulan data ini penulis melakukan wawancara dengan pihak-pihak terkait yang berperan dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung.

2) Data Sekunder

Data sekunder antara lain, mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang terwujud laporan, buku harian, dan seterusnya.²⁶ Data tersebut berupa bahan

²⁴ Amirudin dan Zainal Asikin, 2018, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.10.

²⁵ Ade Saptomo, 2007, *Pokok-Pokok Metodologi Penelitian Hukum*, Unesa University, Surabaya, hlm.70.

²⁶ Soerjono Soekanto, 2004, *Pengantar Penelitian Hukum*, UIP, Jakarta hlm.10.

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

Berkaitan dengan penelitian ini bahan hukum tersebut terdiri sebagai berikut :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat, memiliki kekuatan hukum serta dikeluarkan atau dirumuskan oleh pemerintah dan pihak lainnya yang berwenang untuk itu.²⁷ Secara sederhana, bahan hukum primer merupakan semua ketentuan yang ada dan berkaitan dengan pokok pembahasan, bentuk Undang-Undang dan peraturan-peraturan yang ada. Penelitian ini menggunakan bahan hukum primer sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- 3) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- 4) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

²⁷ Bambang Sunggono, 2015, *Metodologi Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.113.

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer atau keterangan-keterangan mengenai peraturan perundang-undangan. Bahan hukum tersebut bersumber dari :

1) Buku-buku

2) Tulisan ilmiah dan makalah

3) Teori dan pendapat pakar

4) Hasil penelitian yang sebelumnya maupun yang seterusnya

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan-bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Bahan hukum tersier itu berupa :


1) Kamus-kamus hukum

2) Kamus Besar Bahasa Indonesia

b. Sumber Data

1) Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi secara langsung di lapangan. Penelitian lapangan dilakukan di satu tempat yaitu Mapolda Provinsi Sumatera Barat



2) Penelitian Kepustakaan

Data kepubstakaan yang diperoleh melalui penelitian kepubstakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data-data penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Dalam kegiatan pengumpulan data penulis menggunakan teknik wawancara. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, dan bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan *interview guide* (panduan wawancara).

Wawancara yang penulis lakukan adalah wawancara yang semi terstruktur yang maksudnya wawancara yang menggunakan daftar pertanyaan yang telah disiapkan dan sesuai dengan rumusan masalah selanjutnya diajukan pada responden, kemudian dimungkinkan berkembang pada pertanyaan lainnya dalam rangka mengumpulkan data valid. Dalam hal ini respondennya adalah pihak berwenang di Mapolda Provinsi Sumatera Barat.

5. Metode Pengolahan dan Analisis Data

a. Metode Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data-data yang berasal dari buku maupun aturan-aturan hukum. Tahap pengolahan data yang penulis gunakan adalah *editing*. *Editing* adalah kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian maupun keseragaman data yang diterima atau yang didapatkan oleh penulis.

b. Metode Analisis Data

Analisis dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu. Setelah hasil dan data diperoleh maupun yang dikumpulkan dari penelitian ini maka dalam menganalisa data tersebut penulis menggunakan metode kualitatif-kuantitatif, maksudnya data yang muncul berwujud uraian kata-kata dan rangkaian angka statistik yang hanya sampai pada tahap tabulasi saja yang berhubungan dan berkaitan dengan Penanggulangan Tindak Pidana Pemerkosaan Oleh Ayah Kandung Terhadap Anak Kandung.

F. Sistematika Penulisan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Dan pada penyusunan ini penulis menggunakan buku pedoman hukum untuk mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang Sumatera Barat. Adapun sistematika penulisan skripsi sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini diuraikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bagian ini, tinjauan umum mengenai penanggulangan, tindak pidana, tindak pidana pemerkosaan, dan kepolisian serta beberapa landasan teoritis yang menjadi dasar penelitian ini.

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Akan dibahas perumusan masalah yang ada, yaitu : Penanggulangan terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung dan membahas mengenai kendala serta upaya dalam mengatasi kendala terkait penanggulangan terhadap tindak pidana pemerkosaan oleh ayah kandung terhadap anak kandung.

BAB IV : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran dari uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya yang merupakan jawaban dari rumusan masalah.

DAFTAR PUSTAKA